

## **PROFIL DAN PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No. 5 Padang Telp 0751-7051465 Fax. 0751-7057284 Kode Pos 25137. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat di dirikan atas Dasar Hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang sosial yang meliputi pelaksanaan tugas urusan pemerintah daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan.

Dalam Melaksanakan tugas nya, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemeintah dan pelayanan umum di bidang sosial
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang sosial
4. Pembinaan unit pelaksanan teknis dinas
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan


Adapun struktur Organisasi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
  - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
  - b. Subbag Program
  - c. Subbag Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Sosial
  - a. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
  - b. Seksi Pemberdayaan Peran Keluarga
  - c. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin
4. Bidang Pengembangan Kelembagaan Sosial dan Kemitraan
  - a. Seksi Organisasi Sosial, Panti Sosial, Karang Taruna dan Kemitraan
  - b. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat
  - c. Seksi Kepahlawanan, Ketahanan dan Kesetiakawanan Sosial

5. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
  - a. Seksi Perlindungan Pelayanan Sosial, Anak, Remaja dan Lansia
  - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
  - c. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza
6. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
  - a. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam
  - b. Seksi Bantuan Sosial Korban Tinda Kekerasan dan Pekerja Migran/Orang Telantar
  - c. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebanyak 8 UPTD, yaitu :
  - a. PSKW Andam Dewi Sukarami Kab.Solok
  - b. PSBN Tuah Sakato Kalumbuk Padang
  - c. PSBG Harapan Ibu Kalumbuk Padang
  - d. PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak Batusangkar
  - e. PSAABR Budi Utama Lubuk Alung
  - f. PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin
  - g. PSAA Tri Murni Padang Panjang
  - h. PSBR Harapan Padang Panjang

Dinas Sosial juga mempunyai tenaga fungsional yaitu Fungsional Pekerja Sosial dan Fungsional Perencana.

Untuk mengetahui jenis tugas dan pelayanan yang dilakukan oleh masing-masing bidang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Sesuai Permensos RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) juga melayani pengajuan pengangkatan anak yang mempunyai syarat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Calon Orang Tua Angkat (COTA) dari RS. Pemerintah
2. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari RS. Pemerintah
3. Surat Keterangan Fungsi Organ Reproduksi Calon Orang Tua Angkat (COTA) dari Dokter Spesialis Obsetri Ginekologi RS. Pemerintah
4. Copy Akta Kelahiran, Surat Nikah, KK, KTP, Foto Calon Orang Tua Angkat (COTA)
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Setempat
6. Keterangan Penghasilan dari Tempat Kerja Calon Orang Tua Angkat (COTA)
7. Surat Pernyataan COTA ( 7 Surat Pernyataan)
8. Berita Acara Penyerahan dan Kuasa dari Pihak Ibu Kandung kepada COTA
9. Laporan COTA dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Setempat.

Untuk Pengangkatan Anak ini dapat di Urus pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Alur Pengangkatan dapat dilihat Pada Gambar berikut.



Untuk pengurusan LKS/Organisasi Sosial dan Panti dapat di lihat pada gambar dibawah ini. Untuk pengurusannya dapat dilakukan pada Bidang Pengembangan Kelembagaan Sosial dan Kemitraan



Berikut ini adalah layanan yang ada di dalam UPTD yang ada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang

UPTD PSBR “Harapan” Padang Panjang setiap Tahun menerima siswi baru yang mempunyai potensi & keinginan/kemauan tinggi atau memiliki bakat dalam bidang keterampilan MENJAHIT & MEMBORDIR untuk dilatih oleh instruktur yang telah berpengalaman di bidangnya selama 6 (ENAM) BULAN dengan biaya dan fasilitas ditanggung oleh PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT (G R A T I S), mendapat SERTIFIKAT KETERAMPILAN dan langsung direkrut bekerja pada PENGUSAHA KONFEKSI & BORDIR.

PERSYARATAN :

1. Remaja putri berusia 15 s/d 21 tahun Yang ber ekonomi lemah.
2. Tamat / tidak tamat SD, SMP, SMA.
3. Foto copy ijazah terakhir ( 2 lembar ).
4. Pas foto 3 x 4 ( 2 lembar ).
5. Surat Keterangan Belum Menikah dari Wali Nagari/Lurah.
6. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari / Lurah.
7. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas / Dokter.
8. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Wali Nagari / Lurah.
9. Surat Pengantar dari Wali Nagari / Lurah.
10. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kab/Kota (setempat)

JADWAL PELATIHAN :

1. Bulan JANUARI s/d JUNI ( Angkatan I ).
2. Bulan JULI s/d DESEMBER ( Angkatan II ).

MATERI PELATIHAN :

1. Menjahit & Membordir.
2. Kewira usahaan.
3. Relasi Sosial dan Kemasyarakatan.
4. Etika & Perubahan Tingkah laku.
5. Bimbingan Agama.
6. Bimbingan Fikih Wanita
7. Bimbingan Psikologi.
8. Bimbingan Kesenian
9. Olah raga, dll.

FASILITAS

1. Menginap di asrama PSBR Harapan Padang Panjang selama pelatihan ( 6 BULAN ).
2. Mendapat kebutuhan PANGAN ( 3 x sehari ), SANDANG (sabun mandi, sabun cuci, shampo, pepsodent, kebutuhan wanita, baju olah raga, sepatu, jilbab, uang saku, dll).
3. Fasilitas belajar yang memadai.
4. Fasilitas kesehatan.
5. Akhir pelatihan menerima TOOLKIT (mesin jahit per-orang).
6. Setelah Tamat akan disalurkan ketempat pengusaha Bordir/Konveksi.

TEMPAT PENDAFTARAN :  
PSBR "HARAPAN" PADANG PANJANG  
Jl. Sutan Syahrir No. 341 Silaing Bawah Padang Panjang  
Telp. ( 0752 ) 82649

2. PSKW Andam Dewi Sukarami Kab.Solok

Panti Sosial Karya Wanita ( PSKW ) Andam Dewi Solok merupakan Panti yang mempunyai tugas memberikan pelayanan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial dan ketrampilan bagi para eks wanita tuna susila agar mampu berperan aktif dan normatif dalam kehidupan bermasyarakat.

Proses Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial yaitu :

1. Tahap Penerimaan

Proses penerimaan eks wanita tuna susila dari hasil razia pemerintah kabupaten / kota se Sumatera Barat, organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat dengan kelengkapan administrasi / biodata dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari instansi pengirim.

2. Tahap Assesment / Penelaahan dan Pengungkapan Masalah

Yaitu Proses pengungkapan dan pemahaman masalah kelayan untuk mendapatkan data dan informasi tentang permasalahan kelayan, potensi dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kelayan serta rencana untuk masa depan yang mendukung upaya pemecahan masalah kelayan.

3. Tahap Pembinaan dan Bimbingan

Bimbingan ini dilakukan terintegritas dan saling terkait antara kegiatan bimbingan yang satu dengan yang lain, bimbingan ini terdiri atas :

- a. Pembinaan Fisik
- b. Bimbingan Metal
- c. Bimbingan Sosial
- d. Pelatihan Keterampilan
- e. Tahap Resosialisasi / Penyaluran

Menempatkan klien dalam masyarakat agar dapat berintegritas kedalam kehidupan masyarakat secara normatif, kegiatan tersebut terdiri atas :

- a. Bimbingan kesiapan dan peran serta masyarakat
- b. Bimbingan sosial hidup bermasyarakat
- c. Bimbingan stimulan usaha produktif
- d. Bimbingan Usaha Kerja
- e. Penyaluran

Penyaluran bertujuan menempatkan klien pada sektor usaha / lapangan kerja sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki klien.

Bentuk-bentuk penyaluran antara lain :

- a. Usaha Sendiri
- b. Bekerja pada perusahaan, konfeksi, salon, pembantgu rumah tangga, (baby sister / Pramuwisma), berwiraswasta (menjahit, bordir, berjualan, ataupun olahan pangan).
- c. Dinikahkan
- d. Kembali kekeluarga / masyarakat
- e. Tahap Bimbingan Lanjut

Usaha untuk lebih memantapkan kemandirian bekas klien terutama mereka yang masih memerlukan bimbingan berupa konsultasi, petunjuk bantuan ulang yang dapat memperkuat kondisi klien di masyarakat.

Kondisi tersebut terdiri atas :

- a. Bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat dan berperan serta dalam pembangunan.
- b. Bantuan pengembangan usaha / bimbingan peningkatan keterampilan
- c. Bimbingan pemantapan kemandirian / peningkatan keterampilan
- d. Peningkatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

### 3. PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Sabai Nan Aluih" yang beralamat di jl. Raya Padang Bukittinggi KM 48 Sicincin Padang Pariaman, merupakan UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar didalam panti berupa pelayanan dan perawatan, baik jasmani maupun rohani agar para lanjut usia dapat hidup secara wajar.

Dilengkapi dengan sarana dan prasarana : Kantor, aula, wisma/asrama, dapur, mushala, poliklinik, workshop, ruang fitnes, rumah dinas dan tanah pemakaman. Pada saat ini menampung dan melayani 110 WBS lanjut usia terlantar (reguler). Dari sejak berdiri sampai sekarang jumlah penerimaan manfaat berjumlah ± 910 WBS.

Tujuan Pelayanan

1. Meningkatkan kualitas hidup mereka agar bisa menikmati kehidupan masa tuanya secara wajar dan berguna
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar lansia secara wajar

Syarat-Syarat Penerimaan :

- ♣ Laki-laki/Perempuan usia 60 tahun keatas
- ♣ Miskin/terlantar dengan surat keterangan dari Wali Nagari/Lurah
- ♣ Photo Copy KTP 3 lembar
- ♣ Atas keinginan calon wbs sendiri/keluarga disertai surat permohonan
- ♣ Persetujuan dari pihak keluarga (surat izin keluarga)
- ♣ Mampu mengurus diri sendiri

↑ Surat keterangan sehat dari dokter tentang :

- tidak mengidap penyakit menular
- Sehat mental/tidak sakit jiwa
- tidak lumpuh / tidak buta

↑ Persyaratan keluarga untuk dapat menerima kembali wbs apabila sakit dan memerlukan perawatan khusus/meninggal dunia.

#### 4. PSAA Tri Murni Padang Panjang

UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Padang Panjang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan penyantunan pada anak terlantar dalam memenuhi kebutuhan fisik mental dan sosial pada anak asuh, sehingga anak memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif dalam Pembangunan Nasional.

##### A. Sasaran ( Penerima Manfaat ).

###### 1. Sasaran Primer.

- a. Anak terlantar Wanita mencakup ; Yatim, Piatu, Yatim - Piatu terlantar berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah.
- b. Anak yang keluarganya dalam waktu relatif lama tidak mampu melaksanakan fungsinya secara wajar.
- c. Anak yang keluarganya mengalami perpecahan, mengidap penyakit kronis, terpidana, korban bencana dan lain-lain.

###### 2. Sasaran Skunder

Yaitu semua anak dilingkungan masyarakat yang memenuhi persyaratan.

- a. Anak yang disebut sebagai Klien Potensial yang kini berada dilingkungan masyarakat.
- b. Anak yang memperoleh asuhan dari PSAA, namun yang bersangkutan masih tinggal bersama dengan keluarganya.
- c. Anak yang memperoleh asuhan PSAA namun dalam jangka waktu relatif terbatas.

###### 3. Sasaran Tertier

Yaitu semua pihak yang berkembang sebagai System Sumber antara lain Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial / LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media Massa, Organisasi Profesi, Pemuka Masyarakat dan Agama, Relawan Sosial, serta Warga Masyarakat peduli.

Anak Asuh yang disantuni di UPTD PSAA Ti Murni Padang Panjang berasal dari Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Barat.

#### 5. PSBN Tuah Sakato Kalumbuk Padang

Panti Sosial Bina Netra (PSBN) 'Tuah Sakato' Padang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat di Jalan Wisma Bunda Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telepon (0751) 496912, mempunyai tanggung jawab mewujudkan dan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan sosial penyandang cacat khususnya penyandang cacat netra.

Persyaratan menerima Pelayanan :

- Usia 15 s/d 35 Tahun (usia produktif)
- Diutamakan warga tidak mampu (miskin)
- Tidak menderita penyakit menular
- Tidak menyandang cacat ganda.
- Calon kelayan berasal dari wilayah Sumatera Barat.
- Melengkapi persyaratan administrasi antara lain :
  - Keterangan domisili dan berkelakuan baik dari kepala desa / lurah.
  - Surat keterangan dokter tentang jenis dan kadar kecacatan
  - Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan
  - Menyerahkan photo seluruh tubuh ukuran post card sebanyak 1 (satu) lembar dan pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak empat lembar beserta klise.
  - Surat pengantar dari Kepala Dinas Sosial setempat atau pejabat terkait.
  - Foto copy ijazah terakhir (kalau ada)
  - Surat pernyataan sanggup dan bersedia mematuhi semua semua tata tertib/peraturan panti berikut sanksinya.
- Surat Pernyataan kesanggupan orang tua menerima kembali apabila :
  - Telah selesai menjalani rehabilitasi di PSBN.
  - Karena tidak dapat mengikuti program rehabilitasi
  - Dikeluarkan karena melanggar tata tertib/peraturan.

Jenis Pelayanan yang diberikan :

- a. Pelayanan dan bimbingan rehabilitasi sosial
  - Bimbingan fisik dan mental
  - Bimbingan olah raga
  - Bimbingan O & M (Orientasi dan Mobilitas)
  - Bimbingan kehidupan sehari-hari
  - Bimbingan Budi Pekerti
  - Bimbingan mental
  - Pemeliharaan kesehatan diri dan keluarga
- b. Bimbingan Sosial
  - Bimbingan kesenian
  - Bimbingan Relasi dan integritas sosial
  - Rekreasi
  - Pertemuan anak dan orang tua kelayan
- c. Bimbingan keterampilan usaha/kerja
  - Keterampilan Massage
  - Keterampilan Da'i (Dakwah Islam)
  - Keterampilan Shiatsu
  - Keterampilan merajut
  - KIAB (Kursus Ilma Arab Braille)
- d. Bimbingan Kewiraswastaan
- e. Lama Layanan

Lama layanan rehabilitasi sosial di Panti Sosial Bina Netra "Tuah Sakato" Padang Maksimal 3 (tiga) tahun.

#### 6. PSBG Harapan Ibu Kalumbuk Padang

Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu (PSBGHI) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat mental retardasi agar mampu berperan dalam kehidupan masyarakat.

Persyaratan Penerimaan Kelayanan :

1. Laki-laki dan Perempuan
2. Usia 13 s/d 30 tahun
3. Klasifikasi mental :
  - a. Debil / mampu didik (IQ 50 – 70 ) adalah seseorang yang mempunyai potensi intelegensia dengan angka kecerdasan antara 50 – 57 dengan mental Age (MA) setingkat dengan anak-anak umur 8 – 12 tahun mereka mengalami kesukaran dalam mengikuti /hal-hal yang astrak, sehingga mengalami kesukaran dalam mengikuti pelajaran membaca dan belajar berhitung sekedarnya.
  - b. Embisil / mampu latih (IQ 20 – 49) adalah seseorang yang mempunyai potensi intelegensia dengan anak setara 3 – 7 tahun, mereka tergolong mampu latih, mampu mengikuti hal-hal yang abstrak dan sederhana, tetapi masih harus dilatih seperti berpakaian, mencuci dan mengerjakan keterampilan-keterampilan sederhana.
4. Tidak mengidap / mengalami cacat ganda (Netra, tuli, bisu, lumpuh dll) penyakit epilepsy (ayan), psikotik dan penyakit menular.

Kelengkapan Administrasi :

1. Berdomisili diwilayah Sumatera.
2. Melengkapi surat-surat yaitu :
  - Surat Keterangan Penduduk
  - Surat Pengantar dari Dinas Sosial Kab/Kota atau Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat bagi kelayan di luar Provinsi Sumatera Barat.
  - Formulir data anak dan orang tua.
  - Surat Keterangan Sehat.
  - Pas photo 3 x 4 sebanyak 4 lembar dan photo seluruh anggota badan.

#### 7. PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak Batusangkar

Panti sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batuankang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar didalam panti berupa pelayanan dan perawatan, baik jasmani maupun rohani agar para lanjut usia dapat hidup secara wajar.

Dilengkapi dengan sarana dan prasarana :

Kantor, aula, wisma/asrama, dapur, mushala, poliklinik, workshop, rumah dinas dan tanah pemakaman.

Tujuan Pelayanan

↑ Meningkatkan kualitas hidup mereka agar bisa menikmati kehidupan masa tuanya secara wajar dan berguna

↑ Terpenuhinya kebutuhan dasar lansia secara wajar

↑ Meningkatnya peran serta masyarakat, orsos, lsm, relawan, yang peduli terhadap lansia

Syarat-Syarat Penerimaan :

↑ Laki-laki/Perempuan usia 60 tahun keatas

↑ Miskin/terlantar dengan surat keterangan dari Wali Nagari/Lurah

↑ Photo Copy KTP 3 lembar

↑ Atas keinginan calon wbs sendiri/keluarga disertai surat permohonan

↑ Persetujuan dari pihak keluarga (surat izin keluarga)

↑ Mampu mengurus diri sendiri

↑ Surat keterangan sehat dari dokter tentang :

- tidak mengidap penyakit menular

- Sehat mental/tidak sakit jiwa

- tidak lumpuh / tidak buta

↑ Persyaratan keluarga untuk dapat menerima kembali wbs apabila sakit dan memerlukan perawatan khusus/meninggal dunia.

Saat ini PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar menyantuni para lanjut usia miskin terlantar sebanyak 70 orang.

#### 8. Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung

Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja "Budi Utama" Lubuk Alung merupakan UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak yatim, piatu, yatim piatu, terlantar, anak terlantar putus sekolah dan anak keluarga miskin.

Kelompok bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan berjumlah 160 orang dibagi dalam 2 (Dua) angkatan dan setiap angkatan jumlah peserta 80 orang, untuk angkatan pertama terdiri dari jurusan otomotif, jurusan las karbit/listrik, jurusan elektro dan jurusan arus lemah. Angkatan 1 dimulai Januari s/d Juni dan angkatan 2 di mulai bulan Juli s/d Desember setiap tahunnya.

Selain kelayan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan PSAABR Budi Utama Lubuk Alung juga menampung anak asuh yang disekolahkan dari mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang berjumlah 75 orang. 155 orang anak santunan yang berasal dari seluruh nagari/Kelurahan se Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tersebut ditampung di dalam panti serta diberikan berbagai kebutuhan.

Adapun kriteria dan persyaratan untuk menjadi calon kelayan di UPTD PSAABR " Budi Utama " Lubuk Alung antara lain :

a) Laki-laki umur 7 s/d 21 tahun terhitung sejak diterima pada waktu pendaftaran di PSAABR

- b) Minimal lulusan SD atau sederajat , maksimal berijazah SLTP dan atau SLTA tidak tamat ( DO ), masih sekolah bagi anak asuh
- c) Belum pernah menikah, dan berasal dari keluarga ekonomi lemah, yatim,piatu, yatim piatu bagi anak asuh
- d) Sehat jasmani dan rohani
- e) Tidak mempunyai ikatan kerja ( menganggur )
- f) Memenuhi kelengkapan administrasi , meliputi :
  - Membawa surat pengantar dari Bupati / Walikota ( cq. Dinas Sosial setempat )
  - Membawa ijazah terakhir ( asli dan foto copy )
  - Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter / puskesmas
  - Surat ijin orang tua atau wali
  - Surat keterangan tidak mampu dari Desa / Kelurahan setempat
  - Surat keterangan belum pernah menikah dari Desa setempat
- g) Surat pindah sekolah bagi anak asuh
- h) sanggup mentaati peraturan dan tata tertib dalam panti